



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
HIBAH DANA MASYARAKAT FK-KMK UGM 2024

Nomor :1485 /UN1/FKKMK/PPKE/PT/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga Belas** bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH
NIKA : 11197210201109101
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, yang berkedudukan di Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes.
NIP/NIU : 111197510201207201
Jabatan : Staf Departemen Perilaku Kesehatan, Lingkungan, dan Kedokteran Sosial Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM yang selanjutnya disebut **PIHAK KE DUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KE DUA yang selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan penelitian atau penyusunan proposal penelitian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
JUDUL PENELITIAN DAN ANGGARAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KE DUA, dan PIHAK KE DUA menerima tugas untuk mengerjakan kegiatan penelitian atau penyusunan proposal penelitian dengan judul: **Pengembangan Photovoice sebagai Strategi Peningkatan Literasi Kesehatan Santri di Pondok Pesantren Assalafiyah, Mlangi Yogyakarta** dari Skema **FK-KMK : Hibah Penelitian Dosen-Mahasiswa Pascasarjana S2 tahun 2024** dengan jumlah biaya sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sesuai dengan Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) yang diajukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 2
LAPORAN PENELITIAN

- 1) Untuk kepentingan *monitoring* pelaksanaan kegiatan penelitian/penyusunan proposal penelitian, maka PIHAK KE DUA wajib menyerahkan **LAPORAN PERKEMBANGAN** kepada PIHAK PERTAMA 5 (lima) bulan setelah surat perjanjian ini ditandatangani atau pada bulan Juli tahun 2024. Format **LAPORAN PERKEMBANGAN** akan diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KE DUA dalam pemberitahuan terpisah.
- 2) **LAPORAN AKHIR** kegiatan penelitian/penyusunan proposal penelitian dengan judul sesuai pada pasal 1 (satu) **terdiri dari draft** naskah publikasi ilmiah siap **submit atau** proposal penelitian yang telah selesai disusun dan siap **submit, dan** laporan keuangan sesuai aturan yang berlaku. **LAPORAN AKHIR** tersebut harus sudah diserahkan oleh PIHAK KE DUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 30 November 2024.
- 3) Waktu penyerahan laporan penelitian dapat diperpanjang apabila ada permintaan dari PIHAK KE DUA disertai dengan alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
PENGANGGARAN

Pembayaran anggaran oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KE DUA dibebankan pada RKAT KPTU FK-KMK UGM tahun 2024 dan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) PIHAK KE DUA wajib menyusun Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) kegiatan dengan pagu maksimal sesuai dengan yang telah ditentukan untuk masing-masing skema hibah.
- 2) PIHAK KE DUA menyerahkan Rancangan Anggaran dan Belanja (RAB) kepada PIHAK PERTAMA, dan setelah disepakati kedua belah pihak, maka biaya penelitian yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KE DUA adalah komponen-komponen yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 3) Setiap pembayaran biaya penelitian dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PENGGUNAAN ANGGARAN

Penggunaan anggaran dibatasi untuk komponen honorarium, pembelian alat-alat dan bahan habis pakai, biaya perjalanan, biaya sewa, biaya pengangkutan, biaya pengelolaan data, biaya pemeliharaan dan lain-lain. Pengeluaran yang dilakukan oleh PIHAK KE DUA harus sesuai dengan RAB yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 5
PENYELESAIAN PERJANJIAN

- 1) Pelaksanaan Perjanjian ini dianggap selesai apabila PIHAK KE DUA telah menyerahkan LAPORAN PERKEMBANGAN dan LAPORAN AKHIR serta disetujui oleh PIHAK PERTAMA, selambat-lambatnya pada tanggal penyerahan seperti yang tersebut pada pasal 2 ayat 2 surat perjanjian ini.
- 2) Setelah penyelesaian tugas oleh PIHAK KE DUA seperti tertera pada pasal 5, maka PIHAK PERTAMA masih memiliki kesempatan untuk menghubungi PIHAK KE DUA apabila sekiranya memerlukan penjelasan-penjelasan mengenai hasil penelitian tersebut, dan PIHAK KE DUA wajib menanggapi dengan baik.

Pasal 6
PERUBAHAN TANGGUNG JAWAB

- 1) Dalam hal PIHAK KE DUA diberhentikan/berhenti dari jabatannya atau dipindahkan/pindah ke instansi lain sebelum kegiatan ini selesai sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA harus tetap bertanggung jawabkan biaya kegiatan hibah yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA. Selanjutnya PIHAK KE DUA wajib menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada penggantinya dengan berita acara.
- 2) Dalam hal PIHAK KE DUA tidak dapat memenuhi perjanjian pelaksanaan hibah ini, maka PIHAK KE DUA wajib mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 7
KETENTUAN KETERLAMBATAN

Apabila penyerahan LAPORAN AKHIR seperti tersebut dalam pasal 2 ayat 2 dari surat perjanjian ini tidak tepat pada waktunya, maka PIHAK KEDUA dikenai denda 1⁰/₀₀ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian ini.

Pasal 8
PENINJAUAN KEMBALI PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak membatalkan pemberian tugas yang tersebut dalam perjanjian ini apabila ternyata PIHAK KE DUA menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan pasal 1 surat perjanjian ini dan PIHAK KE DUA harus mempertanggung-jawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
PENUTUP

Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Hibah ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai sebesar Rp.10.000,00 serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah.

Ditanda tangani di Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Februari 2024

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti



Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes.
NIP 111197510201207201

PIHAK PERTAMA

Dekan FKMK
Universitas Gadjah Mada



Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH³¹
NIKA 11197210201109101

Pasal 7
KETENTUAN KETERLAMBATAN

Apabila penyerahan LAPORAN AKHIR seperti tersebut dalam pasal 2 ayat 2 dari surat perjanjian ini tidak tepat pada waktunya, maka PIHAK KEDUA dikenai denda 1⁰/₀₀ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian ini.

Pasal 8
PENINJAUAN KEMBALI PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mempunyai hak membatalkan pemberian tugas yang tersebut dalam perjanjian ini apabila ternyata PIHAK KE DUA menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA tidak dapat melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan pasal 1 surat perjanjian ini dan PIHAK KE DUA harus mempertanggung-jawabkan penggunaan dana yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
PENUTUP

Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Hibah ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai sebesar Rp.10.000,00 serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan oleh KEDUA BELAH PIHAK secara musyawarah.

Ditanda tangani di Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Februari 2024

PIHAK KEDUA

Ketua Peneliti



Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes.
NIP 111197510201207201

PIHAK PERTAMA

Dekan FKKMK
Universitas Gadjah Mada



Prof. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., Ph.D., FRSPH³¹
NIKA 11197210201109101

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes.

Jabatan : Ketua Peneliti Hibah Penelitian Dana Masyarakat FK-KMK

Skema : Skema Dosen - Mahasiswa S2

Judul Penelitian : Pengembangan Photovoice sebagai Strategi Peningkatan Literasi Kesehatan Santri di Pondok Pesantren Assalafiyah, Mlangi Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Penggunaan Dana Hibah Penelitian Dana Masyarakat FK-KMK atas komponen Biaya Kontraktual sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya Hibah Penelitian yang telah disetujui sejumlah Rp30.000.000,- (100%) akan benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian yang dimaksud;
2. Selaku penanggungjawab kegiatan, kami bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana kegiatan;
3. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pencairan dana kegiatan, kami bersedia untuk menyetor kelebihan dimaksud ke Kas Negara/Rekening Universitas.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Yogyakarta, 19 Februari 2024
Ketua Peneliti



Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes.

Hal : Permohonan Pencairan Dana Hibah Damas Penelitian 2024

Yth. Dekan

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan
Universitas Gadjah Mada

Dengan Hormat,

Sesuai dengan Berita Acara Hasil Seleksi Presentasi Proposal Penelitian Hibah Dana Masyarakat (Damas) 2024 Nomor 3030/UN1/FKKMK.1.3/PPKE/PT/2024, dengan ini kami dinyatakan lolos sebagai salah satu Penerima Hibah Damas Penelitian 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan pencairan dana atas nama :

Nama : Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes.

Skema : Skema Dosen - Mahasiswa S2

Judul Penelitian : Pengembangan Photovoice sebagai Strategi Peningkatan Literasi Kesehatan Santri di Pondok Pesantren Assalafiyah, Mlangi Yogyakarta

Jumlah Dana : Rp 30.000.000

Atas perhatian dan bantuan dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami, 19 Februari 2024

Ketua Penelitian



Dr. Supriyati, S.Sos., M.Kes.